

BAB II

PERSEPSI, HALAL DALAM ISLAM, DAN SERTIFIKASI HALAL *SELF DECLARE*

A. Konsep Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi berasal dari bahasa latin *perception perceptio* yang bermakna menerima, mengumpulkan dan melakukan tindakan, dalam hal ini proses persepsi mencakup penerimaan sensasi, seleksi informasi, organisasi data, dan interpretasi yang mempengaruhi respons individu terhadap stimulus. Persepsi juga bersifat subjektif, sehingga dapat berbeda antar individu meskipun menerima rangsangan yang sama.¹ Persepsi juga merupakan proses kognitif yang memungkinkan individu mengenali, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi dari lingkungan melalui panca indera.²

Menurut Robert J. Sternberg persepsi adalah proses mengenali, mengorganisasi, dan memahami serapan indrawi dari stimuli lingkungan.³ Definisi ini menunjukkan bahwa persepsi melibatkan pengolahan informasi yang kompleks dan subjektif, yaitu persepsi adalah proses kognitif dimana individu menerima, memahami, dan menafsirkan informasi dari lingkungannya. Sejalan dengan

¹ Ira Aini Dania dan Nanda Novziransyah, "Sensasi, Persepsi, Kognitif," *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 20, no. 1 (2021): 15–16.

² Dhea Musdhalifa and Muhammad Syaifudin, "Persepsi Dan Komunikasi Dalam Organisasi Pendidikan," *Jurnal Al-Kifayah: Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 2, no. 1 (2023): 70.

³ Fajar Wahyudi Utomo and Risma Sugihartati, "Diversitas Persepsi Masyarakat Terhadap Pendidikan," *Socia: Media Kajian Kewarganegaraan* 15, no. 2 (2018): 199.

penjelasan Robbins persepsi dibagi menjadi dua, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi positif adalah penilaian seseorang pada suatu objek atau informasi tertentu dengan pandangan positif atau sama dengan yang diinginkan dari objek yang dirasakan atau dari aturan yang ada. Sedangkan, persepsi negatif adalah persepsi seseorang kepada objek atau informasi tertentu dengan pandangan negatif, bertentangan dengan apa yang diinginkan dari objek yang dirasakan atau dari aturan yang ada.⁴

2. Unsur-Unsur Persepsi

Unsur-unsur persepsi terdiri dari tiga komponen utama:⁵

- a. Sensasi: Proses pengiriman pesan dari lingkungan ke otak melalui panca indra (mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah) yang berfungsi sebagai reseptor.
- b. Atensi: Fokus individu terhadap rangsangan tertentu yang dianggap penting, yang mempengaruhi bagaimana informasi tersebut dipersepsi.
- c. Interpretasi: Proses memberi makna atau menafsirkan informasi yang diterima, yang melibatkan kognisi dan afeksi.

Ketiga unsur ini bekerja sama untuk membentuk persepsi individu terhadap lingkungan dan objek di sekitarnya. Sehingga dapat diketahui apakah

⁴ Ni Kadek suryani, Ida Ayu Putu Widani Sugianingrat, and Kadek Dewi Indah Sri Laksemini, *Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi Dan Penelitian*, (Bali: Nilacakra, 2020). Hal. 23

⁵ Ira Aini Dania dan Nanda Novziransyah, "Sensasi, Persepsi, Kognitif", *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, Vol. 20, No. 1, 2021, hlm. 17.

produsen memberikan respon positif atau negatif terhadap kebijakan. Persepsi dianggap penting dalam proses perencanaan karena membantu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau individu. Maka dari itu, persepsi terbentuk melalui dua proses, yaitu:⁶

a. Proses Fisik

Proses ini dimulai dari penginderaan oleh alat indera yang kemudian menangkap stimulus dari lingkungan. Lalu stimulus itu diolah oleh otak di pusat kesadaran, hal ini disebut juga proses fisiologis.

b. Proses Psikologis

Data yang didapat melalui pancaindra yang diolah oleh otak, menyebabkan seseorang menyadari apa yang dilihat, didengar atau dirasakan. Oleh karena itu, persepsi terjadi tergantung pada stimulus yang dianggap penting, serta kelengkapan informasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian. Maka dalam hal ini persepsi masyarakat terhadap suatu lembaga atau kebijakan tergantung pada pemahaman mereka dan faktor-faktor internal/eksternal yang mempengaruhi bagaimana mereka menafsirkan informasi tersebut.

3. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi juga bisa terbentuk dari dalam diri si pembentuk persepsi, yakni dari dalam diri pelaku usaha atau dalam suatu

⁶ Sukatin, dkk, *Psikologi Manajemen* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 21.

kondisi dimana persepsi itu dibuat. Persepsi dapat dipengaruhi dalam beberapa hal sebagai berikut:⁷

a. *Personal Effect*

Maksud dari *personal effect* ini adalah pengambilan persepsi dari suatu individu akan berbeda-beda dihubungkan oleh lingkungannya, pengalaman hidupnya dan kemampuan mengenali lingkungan. Umumnya setiap individu mempunyai kemampuan perseptual yang berbeda berdasarkan lingkungan tempat individu berada, pengalaman yang dimiliki dan kemampuannya, inilah sebabnya yang melatarbelakangi munculnya persepsi yang dimiliki dan diungkapkan oleh individu.

b. *Cultural Effect*

Dalam hal ini, *cultural effect* atau konteks budaya yang dimaksud dihubungkan pada asal atau tempat tinggal seseorang. Seseorang akan memiliki persepsi yang berbeda atau menilai hal tertentu yang dilihatnya tergantung pada budaya yang dipahami dari tempat asal atau tempat tinggalnya.

c. *Physical Effect*

Physical effect yang dimaksud adalah kondisi alamiah berupa lingkungan fisik atau keadaan asli dari tempat seseorang berada. Lingkungan fisik ini yang menjadi dasar terbentuknya kesan tertentu yang ditangkap oleh individu. Selain itu, lingkungan juga dapat menciptakan

⁷ Sukatin et al, 20.

karakter atau tipikal tertentu yang melekat pada tempat tersebut, sehingga mempengaruhi persepsi orang terhadapnya.

Persepsi dibentuk dari gabungan antara sesuatu yang dilihat dan dialami diluar diri, serta bagaimana otak memprosesnya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki.

B. Konsep Halal Dalam Islam

1. Pengertian Halal

Halal berasal dari bahasa Arab **الْحَلَالُ** yang berarti diperbolehkan atau diboolehkan.⁸ Halal merujuk pada segala sesuatu yang diizinkan untuk dilakukan atau dikonsumsi menurut syariat Islam, termasuk makanan, minuman, dan aktivitas lainnya. Makanan halal harus memenuhi kriteria tertentu, seperti cara penyembelihan yang sesuai dan tidak mengandung bahan terlarang, seperti daging babi atau alkohol. Selain itu, konsep halal juga mencakup aspek kebersihan dan kesehatan, sehingga makanan yang halal juga diharapkan baik (*thayyib*) bagi tubuh.⁹

Produk halal adalah produk yang telah memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Ini mencakup makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan barang lainnya yang tidak mengandung bahan haram seperti daging babi atau alkohol, serta tidak terkontaminasi oleh unsur haram selama proses produksi dan

⁸ Abil Ash, "Halal Haram Dalam Perspektif Hadis," *Al-Isnad: Journal of Indonesian Hadist Studies* 3, no. 1 (2022): 32.

⁹ Annisa Amini and dkk, "Urgensi Halal Food Dalam Tinjauan Konsumsi Islami," *Jurnal Ekonomi Industri Halal* 2, no. 2 (2022): 5–6.

distribusi.¹⁰ Selain itu, produk halal harus diolah dan disimpan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, guna menjamin bahwa semua bahan baku berasal dari sumber yang halal dan bersih.¹¹

Kehalalan dalam setiap produk makanan, khususnya pada jajanan merupakan suatu hal yang wajib bagi setiap muslim. Halal dan haram merupakan istilah umum yang sering kita dengar di tengah kehidupan masyarakat. Umumnya, masyarakat beranggapan mengenai pengertian halal menunjukkan pada sesuatu yang telah diperbolehkan serta dibenarkan oleh syariat Islam. Sedangkan haram merupakan sesuatu yang dilarang dan tidak diperbolehkan. Status halal dan haram semestinya wajib diterima oleh seluruh umat muslim tanpa terkecuali.¹²

Quraish Shihab mengatakan bahwa makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni yang tidak dilarang oleh agama memakannya. Makanan haram ada dua macam, yaitu yang haram karena zatnya seperti babi, bangkai dan darah. Makanan haram adalah sesuatu bukan dari zatnya seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. Sedangkan, makanan halal adalah makanan yang bukan termasuk kedua macam ini. Berikut merupakan dalil mengenai perintah untuk memakan makanan yang halal dan baik yang terdapat dalam firmanNya, Q.S. al-Baqarah/2 :168.

¹⁰ Maya Rezka Amalia and Mariana, "Pengaturan Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Al-Banjari* 21, no. 2 (2022): 2.

¹¹ Ita Ulfin et.al., "Sosialisasi Halal Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk UMKM Kelurahan Simokerto," *SEGAWATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2021, 11.

¹² Anisa Amini et.al, "Urgensi Halal Food Dalam Tinjauan Konsumsi Islami," *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 2, no. 2 (2022): 5–6.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.”¹³

Dalam surah tersebut, berisi perintah kepada hambaNya supaya mengonsumsi makanan yang halal dan baik serta bertindak sesuai dengan hukum Allah SWT.¹⁴

Dalam bidang produksi, halal merupakan salah satu batasan produsen untuk mengeluarkan atau memproduksi barang dan jasa. Seorang muslim harus menghindari praktik produksi yang mengandung unsur haram, riba, pasar gelap dan spekulasi, artinya dalam proses produksi jika pada bidang makanan tentu dengan menggunakan bahan-bahan yang halal serta dalam proses pembuatannya dengan cara yang baik dan bersih.¹⁵

¹³ “Al-Qur’an Kemenag,” Al-Baqarah/2 : 168, quran.kemenag.go.id, n.d., diakses 22 Mei, 2025.

¹⁴ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 2nd ed., vol. 14 (Ciputat: Lentera Hati, 2009), 182-183.

¹⁵ Anisa Ilmia and Ahmad Hasan Ridwan, “Filsafat Produksi Perspektif Ekonomi Syariah Dan Implementasinya Dalam Proses Produk Halal (PPH),” *Journal of Scientech Research and Development* 5, no. 2 (2023): 113–14.

2. Kategori Makanan Halal

Produk makanan halal dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu:¹⁶

a. Halal secara zat

Halal menurut zatnya adalah produk yang dari dasarnya halal untuk dikonsumsi, dan telah ditetapkan kehalalannya dalam al-Qur'an dan Hadits.

b. Halal secara memperolehnya

Maksudnya produk halal dapat menjadi haram apabila cara memperolehnya dengan cara yang tidak halal karena bisa merugikan orang lain seperti mencuri, menipu dan sebagainya.

c. Halal cara pengolahannya

Yaitu produk yang semula halal dan akan menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan syariat agama. Banyak sekali produk yang asalnya halal, tetapi karena pengolahannya yang tidak benar menyebabkan makanan itu menjadi haram.

Secara umum, mengenai halal haram suatu makanan maupun minuman terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berkaitan dengan dzat bendanya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berkaitan dengan aspek lain di luar dzat

¹⁶ Sukoso dkk., *Ekosistem Industri Halal* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2020), 7.

bendanya. Pembagian lebih jelas mengenai keharaman suatu produk pangan adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Keharaman produk pangan dari faktor internal
 - 1) Menjijikan/ Kotor
 - a) Bangkai
 - b) Darah
 - c) Babi
 - d) Sembelih atas nama selain Allah
- b. Membahayakan
 - 1) Khomr
 - 2) Segala yang merusak dan membahayakan
 - 3) Bagian dari organ manusia
- c. Keharaman produk pangan dari faktor eksternal
 - 1) Hasil kejahatan
 - 2) Tercampur dengan materi haram

Secara mutlak Allah memerintahkan umatnya untuk memakan benda yang halal dan menjauhi terhadap yang haram. Karena dalam makanan yang halal dapat menambah keimanan dan terkabulnya do'a seorang umat kepada Allah.¹⁸ Mayoritas masyarakat tidak selektif dalam pemilihan produk makanan yang mereka konsumsi. Kurangnya kesadaran halal dan mengikuti tren selera masa kini

¹⁷ Sukoso dkk.8

¹⁸ Imam Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram* (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 9.

menjadi salah satu aktor penyebabnya. Perkembangan dalam sistem produksi makanan tidak selalu diikuti dengan hasil produk makanan yang baik dan sehat. Masih banyak produk makanan yang mengandung unsur tidak baik dan haram karena adanya campuran atau kontaminasi dari benda yang memiliki sifat haram. Maka dari itu dalam memilih maupun membuat produk makanan harus benar-benar memperhatikan kriteria yang meliputi halal, *thayyib* (benar-benar baik), dan bergizi.¹⁹

Industri halal bertumbuh secara pesat di kancah global sehingga mengharuskan Indonesia yang merupakan salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia agar melakukan transformasi dalam industri halalnya. Salah satunya dengan mengimplementasikan label atau sertifikasi halal. Sertifikasi halal di Indonesia sudah memiliki payung hukum yang jelas dengan disahkannya Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kejelasan kehalalan dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya dibutuhkan oleh umat islam saja namun juga sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha maupun produsen.

Hal ini sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari mengenai pentingnya kejelasan hukum dalam menjalankan kehidupan, khususnya dalam aspek muamalah seperti jual beli. Halal dan haram memiliki batasan yang jelas, tetapi sering kali terdapat area abu-abu (*syubhat*) karena kurangnya pengetahuan atau sosialisasi. Rasulullah mengajarkan untuk menjauhi *syubhat* demi menjaga keimanan dan integritas.

¹⁹ Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 94.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ
 بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ
 عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ سَمِعْتُ
 النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ
 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَالُ بَيْنٌ وَالْحَرَامُ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا شَبَّهَ عَلَيْهِ
 مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتَرَكَ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشْكُ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا
 اسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِي جَمَى اللَّهُ مَنْ يَزْتَغِ حَوْلَ الْجَمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ²⁰

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Adiy dari Ibnu 'Aun dari Asy-Sa'biy aku mendengar An-Nu'man bin Basyir radliallahu 'anhuma aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah telah menceritakan kepada kami Abu Farwah dari Asy-Sa'biy berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Basyir telah menceritakan kepada kami berkata, aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan diriwayatkan pula 'Abdullah bin Muhammad dari Ibnu 'Uyainah dari Abu Farwah aku mendengar Asy-Sa'biy aku mendengar An-Nu'man bin Basyir radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Abu Farwah dari Asy-Sa'biy dari An-Nu'man bin Basyir radliallahu 'anhu berkata, telah bersabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara yang *syubhat* (samar). Maka barangsiapa yang meninggalkan perkara yang samar karena khawatir mendapat dosa, berarti dia telah meninggalkan perkara yang jelas keharamannya dan siapa yang banyak berdekatan dengan perkara samar maka dikhawatirkan dia akan jatuh pada perbuatan yang haram tersebut. Maksiat adalah larangan-larangan Allah. Maka

²⁰ al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari (Kitab al-Buyu)*, *hadith no. 2051* (Beirut: Dar Ibn Kathir, n.d.).

siapa yang berada di dekat larangan Allah itu dikhawatirkan dia akan jatuh pada larangan tersebut".²¹

Dalam konteks industri makanan, khususnya produksi kerupuk, perkara *syubhat* sering kali muncul terkait dengan ketidakyakinan konsumen mengenai kehalalan produk, terutama jika produk tersebut belum melalui proses sertifikasi halal. Produsen mungkin menganggap bahan baku seperti tepung, minyak, atau bumbu sudah memenuhi kriteria halal secara umum. Namun, tanpa sertifikasi resmi, konsumen tidak memiliki jaminan yang dapat diandalkan mengenai status kehalalan produk tersebut, sehingga menimbulkan keraguan. Situasi ini secara ilmiah dapat dikategorikan sebagai area abu-abu yang memerlukan klarifikasi untuk menghindari kesalahpahaman.

Hadits Shahih Al-Bukhari No. 1910 menjelaskan bahwa menjauhi perkara *syubhat* merupakan langkah penting dalam menjaga agama dan kehormatan. Dalam konteks produsen kerupuk, pengurusan sertifikasi halal, baik melalui jalur reguler maupun *self-declare*, merupakan upaya untuk memastikan produk mereka bebas dari keraguan konsumen. Meski memiliki niat baik, produsen yang belum mengambil langkah ini tetap berisiko berada dalam wilayah *syubhat*.²²

Penerapan sertifikasi halal oleh produsen merupakan langkah pencegahan yang signifikan untuk memastikan produk mereka terbebas dari perkara *syubhat*. Selain itu, upaya ini mencerminkan tanggung jawab moral produsen terhadap

²¹ "Hadits Shahih Al-Bukhari No. 1910," Kitab Jual beli-Hadits.id, December 8, 2024, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/1910>.

²² Robby Reza Zulfikri and M. Ilham Zainullah, "Standarisasi Dan Jaminan Halal Terkait Makanan Dan Minuman Di Indonesia," *I'thisom: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (April 2024): 63.

konsumen muslim yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap aspek kehalalan. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip yang diajarkan dalam hadits, di mana menjauhi perkara *syubhat* menjadi salah satu cara untuk menjaga agama dan kehormatan, baik dalam kapasitas individu maupun institusi bisnis. Namun demikian, terdapat produsen yang meremehkan pentingnya sertifikasi halal dengan alasan bahwa produk mereka sudah dianggap halal secara umum. Tanpa sertifikasi yang diakui secara resmi, persepsi konsumen dapat berbeda, sehingga menempatkan produk tersebut dalam ranah *syubhat*. Secara implikatif, hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk dan reputasi produsen di pasar.²³

C. Sertifikasi Halal *Self Declare*

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi merupakan pengakuan formal dari suatu lembaga atau organisasi kepada individu atau pihak tertentu setelah mereka lulus serangkaian uji kompetensi yang menilai pengetahuan, keahlian, dan kemampuan di bidang tertentu. Proses ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengakui kemampuan individu, serta biasanya mengacu pada standar internasional atau ketentuan industri tertentu.²⁴

²³ Robby Reza Zulfikri and M. Ilham Zainullah, 65.

²⁴ Bayu Rianto and dkk, "Pelatihan Sosialisasi Uji Sertifikasi Kompetensi Teknis BNSP Sebagai Sarana Peningkatan Kompetensi Keahlian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 60.

Sertifikasi halal adalah pengakuan resmi yang menyatakan kehalalan suatu produk, yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Prosesnya mencakup pengajuan permohonan, pemeriksaan dokumen, inspeksi oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan penerbitan sertifikat halal. Sertifikat ini penting bagi pelaku usaha untuk memastikan produknya sesuai dengan standar kehalalan yang berlaku, sehingga dapat diterima oleh konsumen muslim. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pasal 1(5), bahwasanya dengan adanya sertifikat halal sebagai jaminan dan kepastian hukum bagi suatu produk.²⁵

2. Pengertian Sertifikasi Halal *Self Declare*

Sertifikasi halal *self declare* adalah sertifikasi halal yang didapatkan oleh produsen atau pelaku usaha melalui deklarasi mandiri, dimana produk mereka diolah dan dihasilkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan regulasi yang diatur oleh pemerintah, khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).²⁶

Perkembangan regulasi sertifikasi halal di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan pengesahan berbagai aturan baru yang memperkuat kerangka hukum dan memperluas aksesibilitasnya. Salah satu tonggak penting adalah pengesahan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

²⁵ Zusi Eka Fitri and Aji Jumiono, "Sertifikasi Halal Produk Olahan Makanan," *Jurnal Pangan Halal*, 3, no. 2 (2021): 3.

²⁶ Herdifa Pratama, "Stakeholders Synergy In MSME (UMKM) Halal Certification Through Halal Self Declare," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 7, no. 2 (2022): 237.

(UU JPH), yang mengalihkan tanggung jawab pengelolaan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM-MUI ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. Perubahan ini semakin diperkuat dengan hadirnya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menetapkan bahwa sertifikasi halal kini menjadi wajib bagi semua pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).²⁷

Dalam rangka mendukung UMKM, metode *self-declare* diperkenalkan untuk mempermudah proses sertifikasi halal tanpa biaya, selama produk memenuhi kriteria tertentu berdasarkan kandungan dari tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja.²⁸ Langkah ini didukung oleh desentralisasi proses sertifikasi melalui penggunaan auditor independen dan lembaga pemeriksa halal (LPH) yang bekerja sama dengan BPJPH. Selain itu, pelaku usaha dapat memperoleh bimbingan dari pendamping halal, sehingga sertifikasi menjadi lebih sederhana dan terjangkau tanpa mengurangi standar halal. Pengawasan terhadap mekanisme ini juga diperketat untuk memastikan kepatuhan dan menjaga kualitas produk.²⁹

²⁷ Fauzul Hanif Noor Athief and dkk, "Analisa Otoritas LPPOM MUI Pasca Diberlakukannya UU 33/2014 Tentang Jaminan Produk Halal: Legalitas, Wewenang Dan Keuangan," *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2022): 98–100.

²⁸ Farid Wajdi and Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia*, vol. 234 (Sinar Grafika, n.d.). 110

²⁹ Nasori Nasor and dkk, "Pemantauan Kesiapan Produk UMKM Jawa Timur Dalam Sertifikasi Halal Self-Declare," *SEWAGATI, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 2 (2023): 241, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2>.

Regulasi turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal memberikan detail tentang pelaksanaan sertifikasi halal, termasuk mekanisme *self declare* yang menjadi solusi praktis bagi UMKM. Dengan ini, sertifikasi halal mandiri diharapkan mampu mengurangi beban biaya dan waktu bagi pelaku usaha, sekaligus mendorong kemandirian mereka untuk bertanggung jawab terhadap kehalalan produknya. Semua upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem sertifikasi halal yang inklusif, efisien, dan tetap terjaga kualitasnya.

3. Prosedur Umum Proses Sertifikasi Halal

Prosedur umum proses sertifikasi halal di Indonesia melibatkan beberapa langkah sebagai berikut:³⁰

- a. Permohonan Sertifikasi: Pelaku usaha mengajukan permohonan melalui sistem SIHALAL dan melengkapi dokumen yang diperlukan.
- b. Verifikasi Dokumen: BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan.
- c. Penetapan Biaya: LPH menetapkan biaya pemeriksaan dan mengeluarkan tagihan.
- d. Pembayaran: Pelaku usaha melakukan pembayaran dan mengunggah bukti pembayaran.

³⁰ Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, "Pengaturan Sertifikasi Produk Halal Di Indonesia," *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa* 15, no. 2 (2021): 153–55.

- e. Pemeriksaan Produk: LPH melakukan audit dan pengujian kehalalan produk.
- f. Sidang Fatwa: MUI mengadakan sidang fatwa untuk menentukan status kehalalan.
- g. Penerbitan Sertifikat: BPJPH menerbitkan sertifikat halal kepada pelaku usaha.

Biaya permohonan sertifikasi halal umumnya sudah tertera sesuai keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penetapan Biaya Layanan Umum BPJPH, namun untuk tarif perpanjangan terkait *self declare* secara detail disampaikan pada laman web ptsp.halal.go.id atau aplikasi SIHALAL, sebagai berikut:³¹

- a. Usaha Mikro dan Kecil: Rp 300.000
- b. Usaha Menengah: Rp 5.000.000
- c. Usaha Besar dan/atau Luar Negeri: Rp 12.500.000

Untuk perpanjangan sertifikat, biayanya adalah:

- a. Usaha Mikro dan Kecil: Rp 200.000
- b. Usaha Menengah: Rp 2.400.000
- c. Usaha Besar dan/atau Luar Negeri: Rp 5.000.000

Biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk usaha mikro dan kecil adalah maksimal Rp 350.00.

³¹ Siti Ena Aisyah Simbolon and Nurul Wahida Hidayat, "Prosedur Dan Problematika Sertifikasi Halal Di Indonesia," *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen* 2, no. 1 (2021): 127.

Pelaksanaan *self-declare* berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH) pasal 62 ayat (2) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi pelaku UMK. Sertifikasi halal melalui jalur *self-declare* diperuntukkan bagi produk yang menggunakan bahan berisiko rendah dan cara pengolahan yang tergolong sederhana.³² Namun, kepraktisan yang diberikan ini juga perlu diawasi agar terhindar dari kesalahan dan penyelewengan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendampingan halal melalui pendamping sertifikat halal guna memberikan wawasan dan pengawasan keamanan produk pada pelaku usaha dengan mengharapkan hasil berupa sertifikat halal.

Pendampingan diawali dengan melakukan peningkatan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya sertifikasi halal. UMKM harus memahami landasan hukum, manfaat ekonomi, keamanan bahkan mutu dan kualitas produk yang dapat diperoleh melalui sertifikasi halal. Pelatihan dan evaluasi mengenai persyaratan hingga teknis perolehan sertifikat halal juga perlu dilakukan. Hal tersebut meliputi pemahaman mengenai bahan, proses produksi dan prinsip kehalalan yang harus dipatuhi.³³

Produsen harus memahami bagaimana bahan halal dan proses yang halal untuk memperoleh sertifikat halal. Tidak hanya bahan baku yang harus berstatus

³² Rongiyati, S, “Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Skema Self Declare Untuk Usaha Mikro Kecil” 1, no. 5 (2024): 21.

³³ Andriani et.al., “Pendampingan Umkm Dalam Memenuhi Persyaratan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing,” *Syar’ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6, no. 1 (n.d.): 1–12, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/444>.

halal namun, bahan penolong, bahan tambahan dan bahan olahan juga harus terjamin halalnya. Berlandaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja, sertifikat halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau proses produk halal. Bahan-bahan yang tidak diperlukan sertifikat halal sudah termasuk dalam *positive list* seperti tumbuhan yang tidak melalui proses olahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pasal 17 sampai pasal 20 produk tidak dapat diajukan sertifikat halalnya jika nama produk mengandung unsur nama minuman keras, nama hewan yang diharamkan (anjing dan babi), nama yang mengandung unsur kebatilan (biskuit valentine) serta *packaging* yang mengandung kata-kata vulgar.³⁴

Bagi pelaku usaha mikro dan kecil telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai kewajiban bersertifikat halal melalui *self declare*. *Self declare* adalah pernyataan halal yang dilakukan oleh pelaku usaha. Melalui *self-declare* ini juga diberi kemudahan dengan diberikan penyelia atau pendamping. Proses sertifikasi halal *self declare* membutuhkan peran pendamping proses produk halal (PPH). Pendamping proses produk halal dinaungi oleh Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H). Pendamping PPH adalah seseorang yang sudah mengikuti pelatihan sebagai pendamping PPH untuk mengajukan sertifikasi *self declare*.³⁵

³⁴ Dzakia Nafis, et.al., “Pendampingan Self-Declare Halal Pada Umkm Bidang Makanan Dan Minuman Di Kota Malang,” *Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi* 8, no. 1 (2024): 33–42.

³⁵ Ali, M. N, “Optimalisasi Pendampingan Proses Sertifikasi Halal UMK Di Cirebon.,” *Nklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 8, no. 1 (2023): 26.

Sertifikasi halal untuk UMKM dapat diperoleh melalui dua jalur yaitu, reguler dan *self declare*. Skema *self declare* ditujukan untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan kriteria produk tertentu. *Self declare* hanya berlaku untuk beberapa klasifikasi seperti, titik kritis yang rendah, bahan baku yang dari nabati dan proses olahan yang sederhana. Adapun titik kritis adalah suatu titik dalam bahan, proses, penyimpanan, pengangkutan yang menentukan halalnya sebuah produk makanan dan minuman. Titik kritis mencakup bahan-bahan yang digunakan untuk berproduksi, serta tahapan proses yang mungkin berpengaruh terhadap keharaman produk.³⁶ Proses dari pembuatan produk juga harus diperhatikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa hal yang harus diperhatikan dari proses produk halal adalah lokasi, tempat, bangunan, alat dan perangkat. Titik kritis harus diperhatikan karena mempengaruhi dari status halal produk.

Persyaratan sertifikasi halal jenis *self declare* meliputi produk yang tidak menimbulkan risiko, menggunakan bahan yang bersertifikat halal, proses pembuatan bersertifikat halal dan proses yang sederhana. Oleh karena itu, UMKM dengan titik kritis resiko rendah baik dari bahan ataupun proses produksi, akan diarahkan pada sertifikasi halal melalui *self declare*.³⁷

³⁶ Hasan, K. S, “Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan. Jurnal Dinamika Hukum,” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 227–38, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>.

³⁷ Ilham, B. U, “Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan.,” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* 5, no. 1 (2022): 20.

D. Mekanisme Pendaftaran Sertifikasi Halal Melalui Self Declare

Mekanisme pendaftaran sertifikasi halal self declare di Indonesia dilakukan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Adapun pengajuannya tidak memerlukan audit dari LPH, tetapi bagi pelaku usaha yang sudah memenuhi kriteria hanya perlu menyatakan bahwa produk mereka memenuhi persyaratan halal secara mandiri, dengan melampirkan beberapa dokumen pendukung. Berdasarkan keputusan Kepala Badan No. 33 Tahun 2022 penentuan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK berdasarkan *self declare*. Seperti yang sudah diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, berikut merupakan kriteria dan tahap-tahap pendaftaran sertifikasi halal melalui *self declare*:³⁸

1. Produk adalah yang tidak memiliki logo halal yang menyatakan produk beresiko atau produk dipastikan menggunakan bahan yang halal.
2. Proses produksi sudah dipastikan terkait kehalalannya (bersih dan sederhana)
3. Omset penjualan pertahun maksimal 500.000.000 juta rupiah yang dibuktikan dengan pernyataan pelaku usaha.
4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Memiliki lokasi, tempat dan alat proses produk halal yang terpisah dari lokasi, tempat, dan alat proses produk yang tidak halal.

³⁸ Ira Endah Rohima, et.al., *Petunjuk Lengkap: Registrasi Pangan Olahan Untuk UMKM* (Jakarta: Deepublish, 2025), 54.

6. Memiliki surat izin edar, sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) atau izin industri yang didapat dari instansi terkait.
7. Narasi atau deskripsi dari bahan dan produk.

Sebelum melakukan pengajuan pelaku usaha akan didampingi oleh pendamping proses produk halal (PPH), berikut cara mendapatkan pendamping PPH:³⁹

1. Pelaku usaha dapat mencari pendamping PPH yang sebelumnya telah terdaftar dan memiliki nomor registrasi BPJPH dilaman ptsp.halal.go.id atau diaplikasi SIHALAL.
2. Pelaku usaha juga dapat mencari pendamping PPH secara mandiri baik melalui rekomendasi, media sosial, grup WhatsApp atau kolaborasi dengan instansi pemerintah daerah.

Pengajuan sertifikat halal melalui SIHALAL bersama Pendamping PPH:⁴⁰

1. Pelaku usaha membuat akun SIHALAL di website ptsp.halal.go.id.
2. Verifikasi dan validasi oleh Pendamping proses Produk Halal atas pernyataan dari pelaku usaha..
3. Verifikasi dan validasi oleh BPJPH secara sistem terhadap laporan hasil pendampingan proses produk halal dan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen).

³⁹ Evrin Lutfika, Lia Amalia, and Mardiah, *Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)*, 1st ed. (Yogyakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023).

⁴⁰ Ira Endah Rohima, et.al., *Petunjuk Lengkap: Registrasi Pangan Olahan Untuk UMKM*, 55.

4. Komite Fatwa Produk Halal menerima laporan hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang penentuan kehalalan produk.
5. BPJPH menerbitkan sertifikat halal setelah menerima penetapan halal produk
6. Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal melalui SIHALAL dan mengunduh label halal nasional untuk dicantumkan pada produk.